



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 285 /USAKTI/SKR/V/2022

Tentang

PERPANJANGAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 624/USAKTI/SKR/IV/2020, tanggal 14 April 2020, Pengangkatan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti Periode Tahun 2020-2022;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya Program Kerja pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat Universitas serta untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, maka perlu mengubah Susunan Struktur Organisasi Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti Nomor : 07/D/PL.08-3/FSRD/I/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan Nomor : 33/PL.08-3/FSRD/VI/2022, tanggal 4 April 2022 tentang Usulan Perpanjangan dan Penggantian Pengurus Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti;
- d. bahwa perlu menetapkannya Perpanjangan dan Penggantian Pengurus Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Pemerintah R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018.
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/ SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal: 12 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal **15 Maret 2022**.

Kesatu.....

- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama personalia dalam Susunan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 624/USAKTI/SKR/IV/2020, tanggal 14 April 2020, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti Periode Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- Ketiga
1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon II/b.
 2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 2022



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :

Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sbg laporan);
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Dekan FSRD Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun, Ka. BAA, Ka. BASDM dan Ka. BAKU Universitas Trisakti;

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 285/USAkti/SKR/V/2022

Tanggal : 17 Mei 2022

**PERPANJANGAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS
DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN UNIVERSITAS TRISAKTI**

N O	NAMA	JABAMIK	KEDUDUKAN LAMA	KEDUDUKAN BARU
1	2	3	4	5
1.	Awang Eka N Rizali, S.Sn., M.Ds.	ASA - 150	Ketua (Wakil Dekan I, Ex-officio)	Ketua (Wakil Dekan I, Ex-officio)
2.	Ariani, S.Sn., M.Ds.	ASA - 150	Wakil Ketua / KPH	Wakil Ketua / KPH
3.	Silviana Amanda A.T, S.Sn., M.Sn	ASA - 150	Koordinator Bidang Penelitian	Koordinator Bidang Penelitian
4.	Rully A.D.S,Dipl.TD.ST	ASA - 150	Koordinator Bidang PKM	-
5.	Dr. Elda Frazia Jasjfi, M.Ds.	LEKTOR - 200	Anggota	Anggota
6.	Dr. Krishna Hutama, M.Hun.	LEKTOR - 200	Anggota	Anggota
7.	Drs. Agus Nugroho U, M.Ds., M.Hum.	ASA - 150	Anggota	-
8.	Dipl.Ing Erick Teguh Leksono, MT.	ASA - 150	-	Koordinator Bidang PKM
9.	Dr. Cama J Rianingrum, M.Si	LK - 550	-	Anggota
10.	Dr. R. Drajatno Widi Utomo, S.Sn., M.Si.	LEKTOR - 200	-	Anggota

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU
Wakil Rektor I



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU